



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUDI alias RUDI bin alm. ABD RASYID;**
 2. Tempat Lahir : Pappang;
 3. Umur/ Tanggal : 37 tahun/ 31 Desember 1996;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Delima, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Retno Wulan, S.H., Advokat beralamat di Jalan Poros Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin ABD. RASYID Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI Bin ABD. RASYID Alias RUDI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) subs. 6 Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358320681852703 , IMEI 2 358552591874696 dan nomor Handphone 081288908815;

”Digunakan dalam perkara terdakwa lainnya a.n sulkifli Alias Kifli Bin Aco”
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya dengan hal-hal Terdakwa mengakui dan menyesali, dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RUDI Alias RUDI Bin Alm. ABD RASYID** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Polandu Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan saksi SULKIFLI Alias KIFLI Bin ACO (*splitsing*), setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap di Polewali.
- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh SULKIFLI dengan mengatakan "mauka pesan paket" dan Terdakwa menjawab "iya tunggu" kemudian Terdakwa menelpon SULKIFLI kembali sekitar pukul 07.05 wita dan mengatakan "sinimi dirumah" dan SULKIFLI menjawab "iya".
- Tidak lama kemudian SULKIFLI tiba di rumah Terdakwa di Jl.Polandu Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman. Selanjutnya SULKIFLI memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada SULKIFLI. Selanjutnya SULKIFLI langsung pulang ke rumahnya.
- Kemudian sekitar pukul 11.40 wita SULKIFLI kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian SULKIFLI sampai ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, selanjutnya SULKIFLI kembali pulang ke rumahnya

Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekitar pukul 14.30 wita SULKIFLI kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian SULKIFLI sampai ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sama seperti sebelumnya, selanjutnya SULKIFLI kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk SULKIFLI dari NURDIN Alias AMBACO Bin M.IDRIS (splitsing) yang Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan cara menghubungi NURDIN mengatakan "mauka ambil setengah", selanjutnya NURDIN menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa mematikan telponnya dan menunggu kabar dari NURDIN, tidak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wita NURDIN langsung memberikan paket sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang cash sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada NURDIN.
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah dapat memakai narkoba jenis sabu dengan gratis.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita SULKIFLI diamankan oleh pihak kepolisian di Rumah SULKIFLI di dalam kamar yang beralamat di Jl. Langsat Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman. Setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian mendapatkan 3 (tiga) sachet sedang berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks kosong, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 3 (tiga) buah sendok pipet, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk veloz, 1 (satu) buah tutup botol air minum yang berlobang warna merah, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dengan nomor handphone 085240654701 dan nomor imei 1 864379065965678 dan imei 2 864379065965660.
- Lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Rumah Terdakwa beralamat di Jl.Polandu Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman. Setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian mendapatkan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358320681852703 , IMEI 2 358552591874696 dan nomor Handphone 081288908815.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e milik **SULKIFLI Alias KIFLI Bin ACO** secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 1076 / NNF / III / 2024, tanggal 20 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,1132 gram **mengandung metamfetamina.**
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kerystal bening dengan berat Netto 0,0949 gram **mengandung metamfetamina.**
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine

Barang bukti tersebut adalah milik **SULKIFLI Alias KIFLI Bin ACO**. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine **RUDI Alias RUDI Bin Alm. ABD RASYID** secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 1075 / NNF / III / 2024, tanggal 20 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa :

- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RUDI Alias RUDI Bin Alm. ABD RASYID** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Polandu Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, atau

Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan saksi SULKIFLI Alias KIFLI Bin ACO (**splitsing**), setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap di Polewali.
- Berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh SULKIFLI dengan mengatakan "mauka pesan paket" dan Terdakwa menjawab "iya tunggu".
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi NURDIN Alias AMBACO Bin M.IDRIS (**splitsing**) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan cara menghubungi NURDIN mengatakan "mauka ambil setengah", selanjutnya NURDIN menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa mematikan telponnya dan menunggu kabar dari NURDIN, tidak lama kemudian sekitar pukul 07.00 wita NURDIN langsung memberikan paket sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang cash sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada NURDIN. Setelah mendapatkan paket sabu dari NURDIN, Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di ruang tamu di bawah taplak meja.
- Kemudian Terdakwa menelpon SULKIFLI kembali sekitar pukul 07.05 wita dan mengatakan "sinimi dirumah" dan SULKIFLI menjawab "iya".
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk disediakan kepada SULKIFLI.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wita SULKIFLI diamankan oleh pihak kepolisian di Rumah SULKIFLI di dalam kamar yang beralamat di Jl. Langsung Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman. Setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian mendapatkan 3 (tiga) sachet sedang berisi kristal bening, 1 (satu) buah pireks kosong, 1 (satu) buah pireks berisi kristal bening, 3 (tiga) buah sendok pipet, 5 (lima) sachet kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk veloz, 1 (satu) buah tutup botol air minum yang berlobang warna merah, 1 (satu) unit hp android merk vivo warna biru dengan nomor handphone 085240654701 dan nomor imei 1 864379065965678 dan imei 2 864379065965660.

Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Rumah Terdakwa beralamat di Jl.Polandu Kel.Pappang Kec.Campalagian Kab.Polman. Setelah dilakukan penggeledahan pihak kepolisian mendapatkan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 358320681852703 , IMEI 2 358552591874696 dan nomor Handphone 081288908815.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik **SULKIFLI Alias KIFLI Bin ACO** secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 1076 / NNF / III / 2024, tanggal 20 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa :

- 3 (tiga) sachet plastic yang berisi Kristal bening dengan berat Netto 0,1132 gram **mengandung metamfetamina.**
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kerystal bening dengan berat Netto 0,0949 gram **mengandung metamfetamina.**
- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine

Barang bukti tersebut adalah milik **SULKIFLI Alias KIFLI Bin ACO**. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine **RUDI Alias RUDI Bin Alm. ABD RASYID** secara laboratoris kriminalistik dengan nomor Lab : 1075 / NNF / III / 2024, tanggal 20 Maret 2024, disimpulkan oleh Labfor Polri Cab. Makassar bahwa :

- 1 (satu) botol plastic bekas berisi Urine

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkotika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asrul Sija Bin Saharuddin Als. Asrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa, tersebut adalah tertangkap tangan, menguasai, menyimpan, memiliki, menjadi perantara, Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berteman .SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar Pukul 02.00 yang beralamatkan di Pappang 2 Jl.Langsar Kel.Pappang kec.Campalagian kab.Polman.-;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO pada saat itu karena berkaitan dengan tindak pidana narkotika (dia sedang menguasai Narkotika Jenis sabu);
- Bahwa yang ditemukan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yakni:
 - o 3 (tiga) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu
 - o 1(satu) buah pireks kosong
 - o 1 (satu) buah pireks berisi sisa kristal bening yang diduga sabu.;
 - o 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - o 5 (lima) sachet kosong;
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok Feloz;
 - o 1 (satu) buah tutup botol air minum yang berlobang warna merah;

sebagaimana barang bukti di persidangan.

- Barang yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan penggeledahan Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI pada saat itu diakui miliknya;

Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Rudi Bin Abd.Rasyid Als.Rudi adalah 1 (satu) unit android merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO adalah 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hijau dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WITA team subdit 2 memperoleh informasi bahwa Saudara KIFLI sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian team subdit 2 melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sekitar pukul 02.00 WITA Dinihari pada tanggal 06 Maret 2024 team subdit 2 berhasil mengamankan seorang lelaki yang setelah di interogasi mengaku bernama Saudara KIFLI kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang yang berisi kristal bening yang di duga sabu, 1 (satu) buah pireks yang terdapat serbuk kristal bening yang di duga sabu kemudian dilakukan interogasi terhadap Saudara KIFLI dan di ketahui bahwa dia memperoleh paket sabu dari Saudara RUDI kemudian sekitar jam 02.30 wita dini hari team subdit 2 berhasil mengamankan Saudara RUDI dirumahnya ,kemudian dilakukan interogasi terhadap Saudara RUDI diketahui paket sabu tersebut diperoleh dari Saudara Nurdin AMBACO, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA dini hari di lakukan penangkapan terhadap Saudara Nurdin AMBACO di rumahnya lalu dibawa ke Mapolda Sulbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Nurdin Alias Ambaco memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sudirman;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO paket sabu tersebut dia peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya sdr.NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO membeli paket sabu ke sdr.SUDIRMAN seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar kemudian sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI membeli paket sabu ke sdr.NURDIN BIN M. IDRIS Als .AMBACO dengan harga Rp.700.000 kemudian sdr. SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI membeli paket sabu ke sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI dengan harga Rp.600.000,-
- Bahwa hasil tes urin dari Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO positif mengandung metafitamina;

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Sdr NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO paket sabu tersebut akan dikonsumsi sebagian dan dijual ke sdr. RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI sebagian, dan sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI mengkonsumsinya sebagian dan selebihnya dijual kepada Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI.;
- Bahwa Barang bukti dari Sdr. SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI ditemukan dirumahnya tepat didekat kamarnya, barang bukti sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI ditemukan dirumahnya dan untuk sdr.NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO dirumahnya.
- Bahwa Sdr. SULKIFLI BIN ACO Als. KIFLI merupakan Target Operasi (TO) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar.;
- Bahwa Saudara nurdin als ambaco membeli paket sabu ke saudara Sudirman als amman sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO merupakan residivis kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Rudi Alias Rudi Bin Alm. Abd Rasyid hanya menjual sabu tersebut kepada Sulkifli saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu barang bukti tersebut yang disita dari Sulkifli berupa sabu-sabu tersebut itu bukan milik sulkifli karena terdakwa sudah memakai semua sabu-sabu yang dibeli tersebut;

2. Alfiansyah Bin Fauzan Much Alatas Als.Fian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa, tersebut adalah tertangkap tangan, menguasai, menyimpan, memiliki, menjadi perantara, Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berteman .SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI, RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI, RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar Pukul 02.00 yang

Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Pappang 2 Jl.Langsar Kel.Pappang kec.Campalagian kab.Polman.-;

- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO pada saat itu karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba (dia sedang menguasai Narkoba Jenis sabu);

- Bahwa yang ditemukan berkaitan dengan tindak pidana Narkoba yakni:
 - o 3 (tiga) sachet sedang berisi kristal bening yang diduga sabu
 - o 1(satu) buah pireks kosong
 - o 1 (satu) buah pireks berisi sisa kristal bening yang diduga sabu.;
 - o 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - o 5 (lima) sachet kosong;
 - o 1 (satu) buah bungkus rokok Feloz;
 - o 1 (satu) buah tutup botol air minum yang berlobang warna merah;

sebagaimana barang bukti di persidangan.

- Barang yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan pengeledahan Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI pada saat itu diakui miliknya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Rudi Bin Abd.Rasyid Als.Rudi adalah 1 (satu) unit android merk Samsung warna hitam yang digunakan untuk transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO adalah 1 (satu) unit hp android merk Oppo warna hijau dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WITA team subdit 2 memperoleh informasi bahwa Saudara KIFLI sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian team subdit 2 melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sekitar pukul 02.00 WITA Dinihari pada tanggal 06 Maret 2024 team subdit 2 berhasil mengamankan seorang lelaki yang setelah di interogasi mengaku bernama Saudara KIFLI kemudian di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang yang berisi kristal bening yang di duga sabu,1(satu) buah pireks yang terdapat serbuk kristal bening yang di duga sabu kemudian dilakukan interogasi terhadap Saudara KIFLI dan di ketahui bahwa dia memperoleh paket sabu dari Saudara RUDI kemudian sekitar jam 02.30 wita dini hari team subdit 2 berhasil

Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saudara RUDI dirumahnya ,kemudian dilakukan interogasi terhadap Saudara RUDI diketahui paket sabu tersebut diperoleh dari Saudara Nurdin AMBACO,kemudian sekitar pukul 05.00 WITA dini hari di lakukan penangkapan terhadap Saudara Nurdin AMBACO di rumahnya lalu dibawa ke Mapolda Sulbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Nurdin Alias Ambaco memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sudirman;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO paket sabu tersebut dia peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya sdr.NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO membeli paket sabu ke sdr.SUDIRMAN seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar kemudin sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI membeli paket sabu ke sdr.NURDIN BIN M. IDRIS Als .AMBACO dengan harga Rp.700.000 kemudian sdr. SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI membeli paket sabu ke sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI dengan harga Rp.600.000,-
- Bahwa hasil tes urin dari Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI , RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO positif mengandung metafitamina;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO paket sabu tersebut akan dikonsumsi sebagian dan dijual ke sdr. RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI sebagian, dan sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI mengkonsumsinya sebagian dan selebihnya dijual kepada Sdr.SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI.;
- Bahwa Barang bukti dari Sdr. SULKIFLI BIN ACO Als.KIFLI ditemukan dirumahnya tepat didekat kamarnya , barang bukti sdr.RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI ditemukan dirumahnya dan untuk sdr.NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO dirumahnya.
- Bahwa Sdr. SULKIFLI BIN ACO Als. KIFLI merupakan Target Operasi (TO) di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar.;
- Bahwa Saudara nurdin als ambaco membeli paket sabu ke saudara Sudirman als amman sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO merupakan residivis kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Rudi Alias Rudi Bin Alm. Abd Rasyid hanya menjual sabu tersebut kepada Sulkifli saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu barang bukti tersebut yang disita dari Sulkifli berupa sabu-sabu tersebut itu bukan milik sulkifli karena terdakwa sudah memakai semua sabu-sabu yang dibeli tersebut;

3. Sulkifli bin aco asl. Kifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa dan saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena saya memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 02 : 00 Wita, di rumah Terdakwa Jl. Lansat Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab Polman Prov. Sulbar.-;
- Bahwa Awalnya Saksi baring dikamar kemudian pada sekitar Pukul 02.00 Wita anggota kepolisian datang menggeledah dan ditemukan alat untuk mengkonsumsi sabu disamping kamar dan ditemukan 3 (tiga) saset berisi sisa pakai sabu didalam sebuah bungkus rokok merek Veloz yang ditemukan terselip diatas tiang samping kamar terdakwa kemudian terdakwa diamankan
- Bahwa Yang menyimpan 3 (tiga) saset berisi sisa pakai sabu didalam sebuah bungkus rokok merek Veloz yang ditemukan terselip diatas tiang samping kamar terdakwa yakni Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh 3 (tiga) saset berisi sisa pakai sabu tersebut dari saudara Rudi dengan cara dibeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada saudara Rudi menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Saksi setelah menerima paket sabu dari Rudi, Saksi langsung habis memakainya bersama Rudi karena Saksi saat itu ingin menggunakan sabu karena ingin ke Makassar ;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada saudara Rudi tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Rudi memperoleh sabu-sabu dari siapa;

Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan paket sabu-sabu kepada Rudi via telepon pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Pukul 07.00 wita dan mengambil paket tersebut dirumah Rudi dan memberikan uang, adapun Saksi baru satu kali memesan sabu kepada saudara Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO merupakan residivis kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Rudi Alias Rudi Bin Alm. Abd Rasyid hanya menjual sabu tersebut kepada Sulkifli saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1076/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) saset plastik yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1132 gram (sisa laboratorium netto 0,0620 gram), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kerystal bening dengan berat Netto 0,0949 gram (sisa laboratorium netto 0,0739 gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 03 : 00 Wita, di rumah sewa Terdakwa Jl. Polandu Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab Polman Prov. Sulbar.-;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidur dikamar kemudian pada sekitar Pukul 03.00 Wita anggota kepolisian datang menggeledah dan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika berupa Hand Phone Android Merek Samsung warna hitam kemudian terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena sebelumnya saudara Kifli diamankan pihak kepolisian juga karena kasusus Narkotika jenis sabu-sabu dan saudara Kifli menunjuk Saksi tentang asal usul sabu-sabu yang ditemukan dari

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sulkifli dan satu unit handphone disita dari terdakwa karena digunakan untuk komunikasi dengan saudara Sulkifli;

- Bahwa Saudara Sulkifli membeli sabu-sabu dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa Sulkifli membeli sabu-sabu kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa Asal sabu-sabu tersebut terdakwa terima dari saudara Nurdin sebanyak setengah gram yang beralamatkan di Parappe Kec. Campalagian Kab. Polman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara Nurdin dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah dan sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri bersama Sulkifli ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diberikan uang oleh Sulkifli Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah untuk mencari sabu-sabu kemudian Saksi menambahkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah sehingga cukup Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi memberikan sabu-sabu kepada saudara sulkifli sebanyak 3 (tiga) saset untuk kami pakai saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara Nurdin sudah 2 (dua) kali dengan harga total Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu) rupiah dengan awal pembelian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah kemudian kedua kalinya dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak di rekomendasikan oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa RUDI BIN ABD.RASYID Als.RUDI, dan NURDIN BIN M.IDRIS Als.AMBACO merupakan residivis kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Rudi Alias Rudi Bin Alm. Abd Rasyid hanya menjual sabu tersebut kepada Sulkifli saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358320681852703, IMEI 2: 358552591874696 adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1: 358320681852703, IMEI 2: 358552591874696;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi Sulkifli mau pesan paket sabu, kemudian pukul 07.05 WITA saksi Sulkifli tiba di rumah Terdakwa di Jl. Polandu, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabuapten Polman, selanjutnya saksi Sulkifli memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada saksi Sulkifli;
2. Bahwa kemudian sekitar pukul 11.40 WITA saksi Sulkifli kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, tidak lama kemudian saksi Sulkifli sampai ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu;
3. Bahwa lalu sekitar pukul 14.30 WITA saksi Sulkifli kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba sabu, tidak lama kemudian saksi Sulkifli sampai ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada saksi Sulkifli;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu untuk saksi Sulkifli dari saksi Nurdin Alias Ambaco Bin M. Idris pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dengan cara menghubungi saksi Nurdin, tidak lama kemudian sekitar pukul 07.00 WITA saksi Nurdin langsung memberikan paket sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurdin;
5. Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu adalah dapat memakai sabu dengan gratis.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saksi Sulkifli ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam kamar rumah saksi Sulkifli yang beralamat di Jalan Langsung, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman dan polisi menemukan 3 (tiga) saset sedang berisi sabu dan 1 (satu) buah pireks berisi sabu;
7. Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358320681852703, IMEI 2: 358552591874696; adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi transaksi sabu;

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1076/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 3 (tiga) saset plastik yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1132 gram (sisir laboratorium netto 0,0620 gram), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi keristal bening dengan berat Netto 0,0949 gram (sisir laboratorium netto 0,0739 gram) adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

9. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan

Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



“setiap orang” adalah orang yang bernama Rudi alias Rudi bin alm. Abd Rasyid yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi Sulkifli mau pesan paket sabu, kemudian pukul 07.05 WITA saksi Sulkifli tiba di rumah Terdakwa di Jl. Polandu, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabuapten Polman, selanjutnya saksi Sulkifli memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada saksi Sulkifli;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.40 WITA saksi Sulkifli kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, tidak lama kemudian saksi Sulkifli sampai ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu;
- Bahwa lalu sekitar pukul 14.30 WITA saksi Sulkifli kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika sabu, tidak lama kemudian saksi Sulkifli sampai ke rumah Terdakwa dan memberikan

Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada saksi Sulkifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menyediakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari saksi Sulkifli alias Kifli bin Aco yang berasal dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1076/NNF/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 menyatakan bahwa 3 (tiga) saset plastik yang berisi kristal bening dengan berat Netto 0,1132 gram (sisa laboratorium netto 0,0620 gram), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kerystal bening dengan berat Netto 0,0949 gram (sisa laboratorium netto 0,0739 gram), adalah benar mengandung *metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan hal-hal Terdakwa mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagian alasan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* barang bukti Narkotika jenis *metamfetamina* memiliki berat yang kecil yakni sekitar 0,2 gram, namun oleh karena Terdakwa residivis tindak pidana narkotika pada tahun 2017, maka status Terdakwa sebagai residivis tersebut merupakan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengenakan pidana penjara terhadap Terdakwa yang diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (*special preventif*) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (*general preventif*), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358320681852703, IMEI 2: 358552591874696;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Sulkifli alias Kifli bin Aco, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Sulkifli alias Kifli bin Aco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residivis tindak pidana narkoba pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi alias Rudi bin alm. Abd Rasyid** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 1: 358320681852703, IMEI 2: 358552591874696; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Sulkifli alias Kifli bin Aco.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Faishal, S.H., dan, Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Afif Faishal, S.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)